



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama : Tommy Soegianto alias Tomblek bin Soegianto;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun/ 9 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukorame, RT. 03, RW. 02, Desa Tutup,
Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama : Budi Priyo Sembodo Alias Pelor Bin Umar Sahid;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/ Tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Ahmad Yani, Lorong 5, RT. 04, RW. 01,
Desa Ketangar, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

1. Nama : Agus Zubaidi Alias Ledeng Bin Sutiyo;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/ Tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bulumanis, RT. 02, RW. 03,
Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn. tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn. tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa : 1. TOMMY SOEGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto, Blora, 35 Tahun / 9 September 1983, laki-laki, Indonesia, Islam, Swasta, SMP, Dusun Sukorame, RT.03, RW.02, Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, 2. BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAID, Blora, 43 Tahun / 15 Oktober 1975, Laki-laki, Indonesia, Islam, Swasta, SMA, Desa JL. Ahmad Yani, Lorong 5, RT.04, RW.01, Desa Ketangar, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, 3. AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO, Pati, 43 Tahun / 10 Oktober 1975, Laki-laki, Indonesia, Islam, Swasta, SD, RT.02, RW.03, Desa Bulumanis, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah bersalah melakukan tindak pidana : pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. TOMMY SOEGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto, 2. BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAID, 3. AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dengan pidana penjara selama;
3. Menyatakan barang bukti berupa : dipergunakan dalam perkara saksi SUKISNO ALIAS LENTHUNG BIN SURAT;
4. Menetapkan agar mereka terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto, 2. BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID, 3. AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO bersama sama saksi SUKISNO ALIAS LENTHUNG BIN SURAT (telah menjalani hukuman dengan Putusan PN Bojonegoro), pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2017, sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, didalam rumah yang dipergunakan untuk mengaji milik H. CHUDORI di Desa Purworejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan* dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada mulanya terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID bersama sama terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto mengendarai mobil Toyota Vios No. Pol. B-2360-SH berangkat dari tempat kost di Blora, Jawa Tengah menuju Lokalisasi Lebok di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk menjemput terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dan saksi SUKISNO ALIAS LENTHUNG BIN SURAT (telah menjalani hukuman dengan Putusan PN Bojonegoro) dengan tujuan untuk melakukan pencurian, kemudian mereka berempat naik mobil Toyota Vios No. Pol. B-2360-SH menuju kearah Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur untuk mencari sasaran, kemudian menuju ke Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kemudian melewati jembatan kembali lagi ke Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah karena belum mendapatkan sasaran, selanjutnya kembali lagi ke Kecamatan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangan, Kabupaten Bojonegoro, kemudian di perempatan Padangan ke arah selatan, kemudian berhenti di sebelah utara SPBU kiri jalan, kemudian terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dan saksi SUKISNO ALIAS LENTHUNG BIN SURAT turun dari kendaraan untuk mencari sasaran, sedangkan terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID tetap berada dalam kendaraan (mobil) untuk menunggu teman temannya, kemudian terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dan saksi SUKISNO ALIAS LENTHUNG BIN SURAT berjalan ke lorong arah timur melihat ada 2 (dua) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol. : S-6522-BL dan Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol. : S-5028-AS diparkir di dalam rumah tempat mengaji milik H. CHUDORI di Desa Purworejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO memasukkan kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor kemudian di kontak setelah menyala kemudian distarter, setelah mesin hidup sepeda motor dibawa terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto berboncengan dengan saksi SUKISNO ALIAS LENTHUNG BIN SURAT sedangkan sepeda motor yang satunya dibawa oleh terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO, kemudian mereka mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Bulumanis, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, setelah mereka sampai di wilayah Kabupaten Pati, Kemudian terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO menghubungi DEDE, setelah DEDE datang dengan temannya kemudian 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol. : S-6522-BL dan Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol. : S-5028-AS diberi uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto menghubungi terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID yang menunggu di dekat SPBU Padangan supaya ke wilayah Pati, Jawa Tengah, setelah sampai di Pati, Jawa Tengah terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID diberi uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO diberi Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), saksi SUKISNO ALIAS LENTHUNG BIN SURAT diberi Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto sedangkan terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto mendapat Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya mereka bersama sama kembali ke Lokalisasi Lebok, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

- Maksud dan tujuan mereka terdakwa bersama teman temannya mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol. : S-6522-BL, Nomor Rangka: MH1JFP129GK225036, Nomor Mesin: JFP1E2190313, STNK atas nama KASTUR alamat Desa Tembeling, RT.08, RW. 01, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro dan Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-5028-AS, Nomor Rangka: MH1JFZ11XGK246321, Nomor Mesin: JFZ1E1266160, STNK atas nama AMITA FATIKHATUL M alamat Desa Purworejo, RT.12, RW.03, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro untuk dimiliki dengan cara dijual dan hasil penjualan dibagi bersama untuk kebutuhan hidup sehari hari;
- Akibat perbuatan mereka terdakwa bersama teman temannya saksi AMITA FATIKHATUL MAHFUDHOH BINTI H. CHUDORI (korban) dirugikan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi KASTUR BIN PANIJAN (korban) dirugikan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan jumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau kurang lebih Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chumen bin Kosim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 23.00 Wib., Saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi KASTUR BIN PANIJAN Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-6522-BL dan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi AMITA FATIKHATUL MAHFUDHOH BINTI H. CHUDORI Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-5028-AS, diparkir menghadap arah timur dan dikunci stang, di parkir tempat mengaji atau Aula milik H. CHUDORI di Desa Purworejo Kec. Padangan Kab Bojonegoro;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melihat kedua sepeda motor tersebut di tempat parkir, masih banyak anak-anak yang bermain disekitar tempat parkir, dimana sepeda motor tersebut berada dan ditempat parkir yang ada penerangan lampu listrik dan tempat yang digunakan parkir tersebut adalah bangunan rumah kayu dengan dinding terpal dari plastik dan di sebelah timurnya terbuka sehingga kalau ada sepeda motor kelihatan dari luar dan tempat tersebut digunakan untuk mengaji yang di dalamnya hanya ada meja dan kursi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017, sekitar jam 02.00 Wib., ternyata kedua sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempat parkir, karena telah hilang;
 - Bahwa akibat kehilangan sepeda motornya itu saksi AMITA FATIKHATUL MAHFUDHOH BINTI H. CHUDORI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan saksi KASTUR BIN PANIJAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Kastur bin Panijan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2017, sekira jam 21.00 Wib sepeda motor Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi KASTUR BIN PANIJAN Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-6522-BL, dibawa oleh AHMAD untuk diparkirkan di rumah yang dipergunakan untuk mengaji atau aula milik H. CHUDORI di Desa Purworejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2017, sekira jam 08.00 Wib., Saksi dihubungi oleh saksi Chumen bin Kosim bahwa sepeda motor Saksi telah hilang dan pada saat itu Saksi berada di rumah di Desa Tembeling, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa akibat kehilangan sepeda motornya itu Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Sukisno alias Lentung bin Surat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017, sekitar jam 05.30 Wib, bertempat di parkir tempat mengaji di Desa Purworejo, Kec. Padangan Kab Bojonegoro, Saksi bersama Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol.: S-6522-BL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-5028-AS;

- Bahwa pada mulanya Saksi bersama Terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID, dan terdakwa TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO mengendarai mobil Toyota Vios No. Pol. B-2360-SH berangkat dari tempat kost di Blora, Jawa Tengah menuju Lokalisasi Lebok di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk menjemput terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dengan tujuan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Saksi dan Para Terdakwa berempat naik mobil Toyota Vios No. Pol. B-2360-SH menuju ke arah Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur untuk mencari sasaran, kemudian menuju ke Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kemudian melewati jembatan kembali lagi ke Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah karena belum mendapatkan sasaran, selanjutnya kembali lagi ke Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, kemudian di perempatan Padangan ke arah selatan, kemudian berhenti di sebelah utara SPBU kiri jalan, kemudian terdakwa TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dan Saksi turun dari kendaraan untuk mencari sasaran, sedangkan terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID tetap berada dalam kendaraan (mobil) untuk menunggu kami;
- Bahwa kemudian terdakwa TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dan Saksi berjalan ke lorong arah timur melihat ada 2 (dua) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-6522-BL dan Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-5028-AS diparkir di dalam rumah di Desa Purworejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO memasukkan kunci T ke dalam kunci kontak sepeda motor kemudian di kontak setelah menyala kemudian distarter;
- Bahwa setelah mesin hidup sepeda motor dibawa terdakwa TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO berboncengan dengan Saksi, sedangkan sepeda motor yang satunya dibawa oleh terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO, kemudian mereka bersama sama mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Bulumanis, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah sampai di wilayah Kabupaten Pati, kemudian terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO menghubungi temannya, setelah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya datang dengan membawa temannya, kemudian 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol. : S-6522-BL dan Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol. : S-5028-AS dibeli;

- Bahwa kemudian terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto memberi uang kepada Saksi sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO, terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID diberi uang berapa Saksi tidak tahu;
 - Bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut untuk masuk ke dalam rumah mudah sekali karena tidak ada pagarnya, kemudian 2 (dua) sepeda motor diangkat bersama sama ke belakang, kemudian dikunci T setelah kunci kontak rusak dan menyala sepeda motor didorong ke arah jalan dan dalam jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter sepeda motor disetarter, selanjutnya dikendarai menuju ke Desa Bulumanis, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
 - Bahwa yang mengajak untuk melakukan pencurian adalah terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto dan terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO sekaligus yang mempunyai kunci T;
 - Bahwa mobil yang dipakai melakukan pencurian Toyota Vios No. Pol. B-2360-SH adalah milik terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
4. Amita Fatikhatul Mahfudhoh binti Chudori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017, sekitar jam 05.30 Wib, bertempat diparkiran tempat mengaji atau Aula Milik H. CHUDORI di Desa Purworejo, Kec. Padangan Kab Bojonegoro, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-5028-AS;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stang serta pengaman kunci ditutup;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang, selanjutnya Saksi menghubungi Bapak H. CHUDORI selanjutnya melapor ke Polsek Padangan;
 - Bahwa saat ini sepeda motor milik Saksi telah diketemukan oleh petugas kepolisian Polsek Padangan dan dikembalikan kepada Saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Tommy Soegianto alias Tomblek bin Soegianto:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017, sekitar jam 05.30 Wib, bertempat di parkir tempat mengaji di Desa Purworejo, Kec. Padangan Kab Bojonegoro, Terdakwa bersama terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat telah mengambil 2 (dua) sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-6522-BL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-5028-AS;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa bersama terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID, dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat mengendarai mobil Toyota Vios No. Pol. B-2360-SH berangkat dari tempat kost di Blora, Jawa Tengah menuju Lokalisasi Lebok di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk menjemput terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dengan tujuan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat berempat naik mobil Toyota Vios No. Pol. B-2360-SH menuju ke arah Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur untuk mencari sasaran, kemudian menuju ke Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kemudian melewati jembatan kembali lagi ke Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah karena belum mendapatkan sasaran, selanjutnya kembali lagi ke Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, kemudian di perempatan Padangan ke arah selatan, kemudian berhenti di sebelah utara SPBU kiri jalan, kemudian Terdakwa, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dan saksi saksi Sukisno alias Lentung bin Surat turun dari kendaraan untuk mencari sasaran, sedangkan terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID tetap berada dalam kendaraan (mobil) untuk menunggu kami;
- Bahwa kemudian Terdakwa, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat berjalan ke lorong arah timur

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn.



melihat ada 2 (dua) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-6522-BL dan Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-5028-AS diparkir di dalam rumah di Desa Purworejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO memasukkan kunci T ke dalam kunci kontak sepeda motor kemudian di kontak setelah menyala kemudian distarter;

- Bahwa setelah mesin hidup sepeda motor dibawa Terdakwa berboncengan dengan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat, sedangkan sepeda motor yang satunya dibawa oleh terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO, kemudian mereka bersama sama mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Bulumanis, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah sampai di Pati, Jawa Tengah, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO menghubungi saudara DEDE, setelah saudara DEDE datang dengan temannya, kemudian 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-6522-BL dan Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-5028-AS, dihargai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID yang menunggu di dekat SPBU Padangan supaya ke wilayah Pati, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah sampai di Pati, Jawa Tengah, Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID, kepada terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO diberi Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan kepada saksi SUKISNO ALIAS LENTHUNG BIN SURAT diberi Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sendiri mendapat Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut, untuk masuk ke dalam rumah mudah sekali karena tidak ada pagarnya, kemudian 2 (dua) sepeda motor diangkat bersama sama ke belakang, kemudian dikunci T setelah kunci kontak rusak dan menyala sepeda motor didorong ke arah jalan dan dalam jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter sepeda motor disetarter, selanjutnya dikendarai menuju ke Desa Bulumanis, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa dan terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO sekaligus yang mempunyai kunci T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang dipakai melakukan pencurian Toyota Vios No. Pol. B-2360-SH adalah milik terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID;
- 2. Terdakwa Budi Priyo Sembodo alias Pelor bin Umar Sahid:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017, sekitar jam 05.30 Wib, bertempat di parkir tempat mengaji di Desa Purworejo, Kec. Padangan Kab Bojonegoro, Terdakwa bersama terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat telah mengambil 2 (dua) sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-6522-BL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-5028-AS;
 - Bahwa pada mulanya Terdakwa bersama terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto, dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat mengendarai mobil Toyota Vios No. Pol. B-2360-SH berangkat dari tempat kost di Blora, Jawa Tengah menuju Lokalisasi Lebok di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk menjemput terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dengan tujuan untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat berempat naik mobil Toyota Vios No. Pol. B-2360-SH menuju ke arah Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur untuk mencari sasaran, kemudian menuju ke Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kemudian melewati jembatan kembali lagi ke Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah karena belum mendapatkan sasaran, selanjutnya kembali lagi ke Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, kemudian di perempatan Padangan ke arah selatan, kemudian berhenti di sebelah utara SPBU kiri jalan, kemudian terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat turun dari kendaraan untuk mencari sasaran, sedangkan Terdakwa sendiri tetap berada dalam kendaraan (mobil) untuk menunggu kami;
 - Bahwa kemudian terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat berjalan ke lorong arah timur melihat ada 2 (dua) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-6522-BL dan Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-5028-AS diparkir di dalam rumah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Purworejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO memasukkan kunci T ke dalam kunci kontak sepeda motor kemudian di kontak setelah menyala kemudian distarter;

- Bahwa setelah mesin hidup sepeda motor dibawa terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto berboncengan dengan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat, sedangkan sepeda motor yang satunya dibawa oleh terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO, kemudian mereka bersama sama mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Bulumanis, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah sampai di Pati, Jawa Tengah, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO menghubungi saudara DEDE, setelah saudara DEDE datang dengan temannya, kemudian 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-6522-BL dan Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-5028-AS, dihargai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dihubungi oleh terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto yang menunggu di dekat SPBU Padangan supaya ke wilayah Pati, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah sampai di Pati, Jawa Tengah, terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto memberi uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kepada terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO diberi Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan kepada saksi SUKISNO ALIAS LENTHUNG BIN SURAT diberi Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto sendiri mendapat Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut, untuk masuk ke dalam rumah mudah sekali karena tidak ada pagarnya, kemudian 2 (dua) sepeda motor diangkat bersama sama ke belakang, kemudian dikunci T setelah kunci kontak rusak dan menyala sepeda motor didorong ke arah jalan dan dalam jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter sepeda motor disetarter, selanjutnya dikendarai menuju ke Desa Bulumanis, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan pencurian adalah terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto dan terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO sekaligus yang mempunyai kunci T;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang dipakai melakukan pencurian Toyota Vios No. Pol. B-2360-SH adalah milik Terdakwa sendiri;
- 3. Terdakwa Agus Zubaidi alias Ledeng bin Sutiyo:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017, sekitar jam 05.30 Wib, bertempat di parkir tempat mengaji di Desa Purworejo, Kec. Padangan Kab Bojonegoro, Terdakwa bersama terdakwa TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO, terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat telah mengambil 2 (dua) sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-6522-BL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-5028-AS;
 - Bahwa pada mulanya terdakwa TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO, terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID, dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat mengendarai mobil Toyota Vios No. Pol. B-2360-SH berangkat dari tempat kost di Blora, Jawa Tengah menuju Lokalisasi Lebok di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk menjemput Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama terdakwa TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO, terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat berempat naik mobil Toyota Vios No. Pol. B-2360-SH menuju ke arah Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur untuk mencari sasaran, kemudian menuju ke Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kemudian melewati jembatan kembali lagi ke Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah karena belum mendapatkan sasaran, selanjutnya kembali lagi ke Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, kemudian di perempatan Padangan ke arah selatan, kemudian berhenti di sebelah utara SPBU kiri jalan, kemudian Terdakwa, TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO, dan saksi saksi Sukisno alias Lentung bin Surat turun dari kendaraan untuk mencari sasaran, sedangkan terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID sendiri tetap berada dalam kendaraan (mobil) untuk menunggu kami;
 - Bahwa kemudian Terdakwa, terdakwa TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO, dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat berjalan ke lorong arah timur melihat ada 2 (dua) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-6522-BL dan Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-5028-AS diparkir di dalam rumah di Desa Purworejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, kemudian Terdakwa memasukkan kunci T ke dalam

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak sepeda motor kemudian di kontak setelah menyala kemudian distarter;

- Bahwa setelah mesin hidup sepeda motor dibawa terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto berboncengan dengan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat, sedangkan sepeda motor yang satunya dibawa oleh Terdakwa, kemudian bersama sama mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Bulumanis, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah sampai di Pati, Jawa Tengah, Terdakwa menghubungi saudara DEDE, setelah saudara DEDE datang dengan temannya, kemudian 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-6522-BL dan Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-5028-AS, dihargai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID dihubungi oleh terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto yang menunggu di dekat SPBU Padangan supaya ke wilayah Pati, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah sampai di Pati, Jawa Tengah, terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto memberi uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID, kepada Terdakwa diberi Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan kepada saksi SUKISNO ALIAS LENTHUNG BIN SURAT diberi Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto sendiri mendapat Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut, untuk masuk ke dalam rumah mudah sekali karena tidak ada pagarnya, kemudian 2 (dua) sepeda motor diangkat bersama sama ke belakang, kemudian dikunci T setelah kunci kontak rusak dan menyala sepeda motor didorong ke arah jalan dan dalam jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter sepeda motor disetarter, selanjutnya dikendarai menuju ke Desa Bulumanis, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan pencurian adalah terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto dan Terdakwa sekaligus yang mempunyai kunci T;
- Bahwa mobil yang dipakai melakukan pencurian Toyota Vios No. Pol. B-2360-SH adalah milik terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID sendiri;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan tidak pernah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017, sekitar jam 05.30 Wib, bertempat di parkir tempat mengaji di Desa Purworejo, Kec. Padangan Kab Bojonegoro, terdakwa TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO, terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat telah mengambil 2 (dua) sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi KASTUR BIN PANIJAN Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-6522-BL dan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi AMITA FATIKHATUL MAHFUDHOH BINTI H. CHUDORI Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-5028-AS AS;
- Bahwa pada mulanya terdakwa TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO, terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID, dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat mengendarai mobil Toyota Vios No. Pol. B-2360-SH berangkat dari tempat kost di Blora, Jawa Tengah menuju Lokalisasi Lebok di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk menjemput terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dengan tujuan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian terdakwa TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO, terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat berempat naik mobil Toyota Vios No. Pol. B-2360-SH menuju ke arah Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur untuk mencari sasaran, kemudian menuju ke Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kemudian melewati jembatan kembali lagi ke Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah karena belum mendapatkan sasaran, selanjutnya kembali lagi ke Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, kemudian di perempatan Padangan ke arah selatan, kemudian berhenti di sebelah utara SPBU kiri jalan, kemudian terdakwa TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat turun dari kendaraan untuk mencari sasaran, sedangkan terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID tetap berada dalam kendaraan (mobil) untuk menunggu terdakwa lainnya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat berjalan ke lorong arah timur melihat ada 2 (dua) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-6522-BL dan Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-5028-AS diparkir di dalam rumah di Desa Purworejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO memasukkan kunci T ke dalam kunci kontak sepeda motor kemudian di kontak setelah menyala kemudian distarter;
- Bahwa setelah mesin hidup sepeda motor dibawa terdakwa TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO berboncengan dengan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat, sedangkan sepeda motor yang satunya dibawa oleh terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO, kemudian mereka bersama sama mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Bulumanis, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah sampai di Pati, Jawa Tengah, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO menghubungi saudara DEDE, setelah saudara DEDE datang dengan temannya, kemudian 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-6522-BL dan Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-5028-AS, dihargai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO menghubungi terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID yang menunggu di dekat SPBU Padangan supaya ke wilayah Pati, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah sampai di Pati, Jawa Tengah, terdakwa TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO memberi uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID, kepada terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO diberi Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan kepada saksi SUKISNO ALIAS LENTHUNG BIN SURAT diberi Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO sendiri mendapat Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Para Terdakwa mengambil 2 (dua) sepeda motor tersebut, dilakukan dengan cara masuk ke dalam rumah yang tidak ada pagarnya, kemudian 2 (dua) sepeda motor diangkat bersama sama ke belakang, kemudian dikunci T setelah kunci kontak rusak dan menyala sepeda motor didorong ke arah jalan dan dalam jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter sepeda motor disetarter,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dikendarai menuju ke Desa Bulumanis, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;

- Bahwa yang mengajak untuk melakukan pencurian adalah terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto dan terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO sekaligus yang mempunyai kunci T;
- Bahwa mobil yang dipakai melakukan pencurian Toyota Vios No. Pol. B-2360-SH adalah milik terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motornya itu saksi AMITA FATIKHATUL MAHFUDHOH BINTI H. CHUDORI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan saksi KASTUR BIN PANIJAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa Tommy Sogianto alias Tomblek Bin Soegianto, terdakwa Budi Priyo

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembodo alias Pelor bin Umar Sahid, dan terdakwa Agus Zubaidi alias Ledeng bin Sutiyo sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya; Menimbang, bahwa di atas adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti tidak seluruh perbuatan dalam unsur tersebut harus dibuktikan, cukuplah apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tak berwujud, karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga, walaupun “harga” ini tidak selalu mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi bila mempunyai nilai ekonomis, maka barang itu harus mempunyai harga di atas Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017, sekitar jam 05.30 Wib, bertempat di parkir tempat mengaji di Desa Purworejo, Kec. Padangan Kab Bojonegoro, terdakwa TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO, terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat telah mengambil 2 (dua) sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi KASTUR BIN PANIJAN Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-6522-BL dan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi AMITA FATIKHATUL MAHFUDHOH BINTI H. CHUDORI Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-5028-AS AS;

Menimbang, bahwa pada mulanya terdakwa TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO, terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID, dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat mengendarai mobil Toyota Vios No. Pol. B-2360-SH berangkat dari tempat kost di Blora, Jawa Tengah menuju Lokalisasi Lebok di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk menjemput terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dengan tujuan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO, terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat berempat naik mobil Toyota Vios No. Pol. B-2360-SH menuju ke arah Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur untuk mencari sasaran, kemudian menuju ke Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kemudian melewati jembatan kembali lagi ke Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah karena belum mendapatkan sasaran, selanjutnya kembali lagi ke Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, kemudian di perempatan Padangan ke arah selatan, kemudian berhenti di sebelah utara SPBU kiri jalan, kemudian terdakwa TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat turun dari kendaraan untuk mencari sasaran, sedangkan terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID tetap berada dalam kendaraan (mobil) untuk menunggu terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa TOMMY SOGIANTO ALIAS TOMBLEK BIN SOEGIANTO, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIYO dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat berjalan ke lorong arah timur melihat ada 2 (dua) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-6522-BL dan Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-5028-AS diparkir di dalam rumah di Desa Purworejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO memasukkan kunci T ke dalam kunci kontak sepeda motor kemudian di kontak setelah menyala kemudian distarter, dan setelah mesin hidup sepeda motor dibawa terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto berboncengan dengan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat, sedangkan sepeda motor yang satunya dibawa oleh terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO, kemudian mereka bersama sama mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Bulumanis, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Pati, Jawa Tengah, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO menghubungi saudara DEDE, setelah saudara DEDE datang dengan temannya, kemudian 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-6522-BL dan Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-5028-AS, dihargai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto menghubungi terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID yang menunggu di dekat SPBU Padangan supaya ke wilayah Pati, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Pati, Jawa Tengah, terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto memberi uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID, kepada terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO diberi Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan kepada saksi SUKISNO ALIAS LENTHUNG BIN SURAT diberi Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto sendiri mendapat Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang mengajak untuk melakukan pencurian adalah terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto dan terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO sekaligus yang mempunyai kunci T, sedangkan mobil yang dipakai melakukan pencurian Toyota Vios No. Pol. B-2360-SH adalah milik terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan sepeda motornya itu saksi AMITA FATIKHATUL MAHFUDHOH BINTI H. CHUDORI mengalami kerugian kurang lebih

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan saksi KASTUR BIN PANIJAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 3. dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi KASTUR BIN PANIJAN Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-6522-BL dan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi AMITA FATIKHATUL MAHFUDHOH BINTI H. CHUDORI Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol.: S-5028-AS AS pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017, sekitar jam 05.30 Wib, bertempat di parkir tempat mengaji di Desa Purworejo, Kec. Padangan Kab Bojonegoro, dilakukan bersama-sama oleh terdakwa TOMMY SOGianto ALIAS TOMBLEK BIN SOEGianto, terdakwa BUDI PRIYO SEMBODO ALIAS PELOR BIN UMAR SAHID, terdakwa AGUS ZUBAIDI ALIAS LEDENG BIN SUTIYO dan saksi Sukisno alias Lentung bin Surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika Para Terdakwa mengambil 2 (dua) sepeda motor tersebut, dilakukan dengan cara masuk ke dalam rumah yang tidak ada pagarnya, kemudian 2 (dua) sepeda motor diangkat bersama sama ke belakang, kemudian dikunci T setelah kunci kontak rusak dan menyala sepeda motor didorong ke arah jalan dan dalam jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter sepeda motor disetarter, selanjutnya dikendarai menuju ke Desa Bulumanis, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak lain;
- Para Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke- 5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tommy Sogianto alias Tomblek Bin Soegianto, terdakwa Budi Priyo Sembodo alias Pelor bin Umar Sahid, dan terdakwa Agus Zubaidi alias Ledeng bin Sutiyo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tommy Sogianto alias Tomblek Bin Soegianto, terdakwa Budi Priyo Sembodo alias Pelor bin Umar Sahid, dan terdakwa Agus Zubaidi alias Ledeng bin Sutiyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum. dan Sumaryono, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ninik Setyoningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Joko Sihrowardi, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Setyoningsih, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)